



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 31.1 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa, salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaannya bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan keuangan khusus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Perangkat daerah terkait adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan keuangan khusus.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPAPPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah.
15. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II JENIS DAN PENERIMA

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan khusus terdiri dari:
 - a. bantuan keuangan pelaksanaan pembangunan;
 - b. bantuan keuangan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. bantuan keuangan Bidang Pemerintahan;
- (2) Penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) penganggarannya sesuai dengan permohonan atau proposal dari Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah/unit kerja terkait dengan dilengkapi proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta fakta dan permasalahan- permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan khusus oleh

Pemerintah Desa;

- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan keuangan khusus;
 - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan desa membentuk panitia pelaksana kegiatan berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi; dan
 - e. disahkan Kepala Desa diketahui Camat.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah/unit kerja terkait melakukan verifikasi permohonan dan proposal.
 - (5) Dalam melaksanakan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perangkat daerah/unit kerja terkait dapat dibantu perangkat daerah teknis atau dapat membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Kepala perangkat daerah/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (7) Rekomendasi kepala Perangkat daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam rancangan KUA dan PPAS.
 - (8) Bantuan keuangan khusus yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat dianggarkan oleh Pemerintah Daerah tanpa melalui usulan atau proposal dari pemerintah desa.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas DPA PPKD.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima, besaran dan peruntukan bantuan keuangan khusus dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berisi nama desa penerima, besaran bantuan keuangan khusus, dan peruntukannya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam 1 (satu) Keputusan atau lebih.
- (4) Tanggung jawab penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada perangkat daerah/unit kerja.
- (5) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/pencairan bantuan keuangan khusus.

Pasal 8

- (1) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan atau lembaga kemasyarakatan desa.

BAB V
PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Pencairan Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c dilakukan setelah ada permohonan dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD mencairkan dana bantuan keuangan khusus ke rekening Kas Desa penerima.
- (3) Pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa penerima.

- (4) Pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Tata cara penatausahaan pencairan dana bantuan keuangan khusus di SKPKD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana bantuan keuangan khusus harus sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan disetujui oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah/unit kerja terkait.
- (3) Selain laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan khusus juga dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan khusus bidang pelaksanaan pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi:
 - a. laporan penggunaan, meliputi:
 1. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/ penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah dilakukan oleh penerima;
 2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus;
 3. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan keuangan khusus yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;

kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan keuangan khusus yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;

4. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan khusus terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi; dan
 5. tanda tangan Kepala Desa, mengetahui Camat.
- b. Surat pernyataan tanggung jawab dari panitia pelaksana yang diketahui kepala desa, yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai proposal.
- c. surat pernyataan dari panitia pelaksana yang diketahui kepala desa yang menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai dokumen desa.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan bidang pemerintahan mengikuti mekanisme pertanggungjawaban APBDesa.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus selaku obyek pemeriksaan.
 - (6) Terhadap penggunaan bantuan keuangan khusus dengan jumlah di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/Inspektorat Daerah.
 - (7) Terhadap penggunaan bantuan keuangan khusus dengan jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh Inspektorat Daerah.
 - (8) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan pada anggaran Pemerintah Desa penerima bantuan.

BAB VII

SISA DANA

Pasal 12

Dalam hal ada sisa dana, seluruh sisa dana bantuan keuangan khusus, wajib dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya dengan persetujuan Bupati.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah/unit kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada:
 - a. penggunaan dana;
 - b. kesesuaian kegiatan dengan proposal; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah/unit kerja terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

BAB IX
SANKSI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi menggunakan dana bantuan keuangan khusus tidak sesuai dengan proposal dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan keuangan khusus, diberikan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan khusus pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dana bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengembalikan dana bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Contoh dan format surat permohonan dan pendukung administrasi bantuan keuangan khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 oktober 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 1 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Dtd

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 30.1